



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Safril Dano Pa, tempat dan tanggal lahir Tidore, 24 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk. Tanah Mesjid, Rt.001/rw.005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon I

Rosmitha Bandjar, tempat dan tanggal lahir Tobelo, 18 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk. Tanah Mesjid, Rt.001/Rw.005, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 03 September 2003 bertempat di Kelurahan Kalumpang, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah yang bernama **Wan A. M. Banjar** dengan mahar berupa 2 Gram Cincin Emas di bayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Fataha Drakel** dan **Suaib Daropa**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **Ferdinand Akbar Dano Pa**, lahir di Tobelo, 14 Februari 2004, umur 15 Tahun;
 2. **Djibran Alhaaq Dano Pa**, lahir di Tobelo, 03 Mei 2010, umur 9 Tahun;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah;
6. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan **Muhammad Safril Dano Pa** dengan **Rosmitha Bandjar** yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 2003;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Asli Keterangan Domisili an. Pemohon I no.496/452/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan Lurah Kalumpang (P.1).;
2. Asli Keterangan Domisili an. Pemohon II no.496/451/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan Lurah Kalumpang (P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nik 8203052801140002, tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate (P.3).;
4. Asli Surat Keterangan Nikah nomor B-180/KUA.27.08.05/PW.02/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kota Ternate Tengah (P.4).;

Bukti Saksi

1. Fataha Drakel bin Wahab Drakel, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasa, tempat kediaman di Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II ;
 - Bahwa para Pemohon menganut agama Islam.
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon adalah suami isteri.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 September 2003
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalumpang, Ternate Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah .
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam, dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab kabul, mahar dan 2 orang saksi.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wan A.M. Bandjar, ayah kandug Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **Fataha Drakel dan Suaib Daropa**;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa cincin emas 2 gram ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah mempunyai anak 2 orang ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi, namun diketahui ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon guna mengurus kelengkapan administrasi lainnya.

2. Aryanto Siko bin Siko Kombong, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman di Ake Jailolo, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman sesama sopir ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan September 2003 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kalumpang ;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah sebagai saksi nikah.
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam, dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab kabul, mahar dan 2 orang saksi.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wan A.M. Bandjar ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut Fataha Drakel dan Suaeb Daropa ;
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram,- ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon saat ini mempunyai anak 2 (dua) orang .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saat itu Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan permohonan para pemohon yaitu untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan kelengkapan administrasi lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2003 dengan wali nikah ayah kandung, Wan A.M. Bandjari dengan saksi-saksi **Fataha Drakel** dan **Suaib Daropa** yang dilaksanakan di Kalumpang, Ternate Tengah, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuannya adalah untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1, P.2, P.3 dan P-4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P.2 (keterangan Domisili) Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Lurah Kalumpang. Bukti mana menerangkan tentang dosimisili Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (kartu Keluarga) para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti mana menerangkan tentang kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I ;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Keterangan Nikah) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ternate Tengah. Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kalumpang pada tanggal 3 September 2003 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksisesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan oleh bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II .
- Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan secara tunai berupa cincin emas 2 gram,- sebagai mas kawin (mahar) ;
- Bahwa yang menyasikan pernikahan antara Lain Fataha Drakel dan Aryanto ;
- Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Safril Dano Pa) dengan (Rosmitha Bandjar) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2003 di Kelurahan Kalumpang, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. DJABIR SASOLE, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI HAJAR MUHAMMAD, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU
Hakim Anggota,

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

SITI HAJAR MUHAMMAD, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 170.000,00 |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Rp. 10.000,00

Rp. 6.000,00

Rp.266.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)